

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>1</sup> KRMT Tirtodiningrat memberi definisi perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.<sup>2</sup> Menurut Salim, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek satu dengan subjek lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>3</sup>

Hukum positif Indonesia mengatur perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka dan mengandung asas kebebasan berkontrak. Selain asas kebebasan berkontrak terdapat empat lagi asas yang ada dalam Buku III KUH Perdata yakni: asas konsensualisme, asas *pacta sun servanda* (asas kepastian hukum), asas *freedom of contract*, dan asas hukum perjanjian bersifat mengatur. Dari keempat asas hukum tersebut yang mempunyai hubungan sangat erat dengan perancangan

---

<sup>1</sup> Aan Handriani, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 01 Nomor 02, 2018, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, hlm 277.

<sup>2</sup> *Loc. Cit*

<sup>3</sup> *Loc. Cit*

kontrak adalah asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum).<sup>4</sup>

Syarat sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian yang terdapat didalam KUH Perdata (*civil law*) dan hukum kontrak Amerika. Syarat sahnya perjanjian dalam hukum Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda.<sup>5</sup> Pasal 1320 KUH Perdata menganut empat syarat sahnya perjanjian yaitu: adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya suatu hal, dan adanya kausa yang halal. Empat syarat sahnya kontrak dalam hukum kontrak (*law of contract*) Amerika, yaitu: adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan), *meeting of minds* (persesuaian kehendak), *consideration* (prestasi), dan *competent parties and legal subject matter* (kemampuan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah).<sup>6</sup>

Perjanjian bisa disebut sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata, yakni sebagai alat bukti tulisan. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur lima alat bukti dalam hukum acara perdata, yakni: bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Meski dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak ada satupun syarat yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis sehingga

---

<sup>4</sup> Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, "*Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU)*", Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 01

<sup>5</sup> Salim HS, "*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*", Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 33

<sup>6</sup> *Loc. Cit*

perjanjian yang dibuat secara lisan pun juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Namun lazimnya dalam proses pembuktian suatu perkara perdata alat bukti yang digunakan oleh para pihak yang mendalilkan sesuatu adalah alat bukti surat.<sup>7</sup>

Dua prinsip hukum yang wajib diperhatikan dalam mempersiapkan kontrak yaitu: *beginselen der contractsvrijheid* atau *party autonomy* dan *pacta sun servanda*. *Beginselen der contractsvrijheid* atau *party autonomy* yaitu: para pihak bebas untuk membuat perjanjian yang mereka inginkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Untuk menghindari ketidakjelasan maksud para pihak maka hal pertama yang harus dilakukan adalah eksekutif perusahaan harus menjelaskan secara jelas kepada para pihak yang terlibat dan bertugas melakukan transaksi. Ada empat hal yang harus diperhatikan oleh para pihak sebelum menyusun perjanjian. Keempat hal itu yakni identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan negosiasi.<sup>8</sup>

*Memorandum of Understanding* (MoU) sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional Indonesia, tetapi dalam praktik sering terjadi. MoU dianggap sebagai kontrak yang simpel dan tidak disusun secara formal serta MOU dianggap sebagai pembuka suatu kesepakatan. Pada hakikatnya

---

<sup>7</sup> Williams Elsafan Loke, M. Hero Soepeno, dan Edwin Tinangon, “*Kekuatan Perjanjian Sebagai Alat Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*”, E-Jurnal Unsrat, Volume 10 Nomor 02, 2022, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm 3

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 123

MoU merupakan suatu perjanjian pendahuluan dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya.<sup>9</sup>

*Memorandum of understanding* adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan dan kesepakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah mengatur ketentuan kesepakatan yang memuat syarat-syarat sahnyanya perjanjian, salah satu syarat sahnyanya perjanjian itu adalah adanya konsensus para pihak. Di samping itu, yang dapat dijadikan dasar hukum pembuatan *memorandum of understanding* adalah Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Secara internasional, yang menjadi dasar hukum adanya *memorandum of understanding* adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. *Memorandum of understanding* menurut negara yang membuatnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *memorandum of understanding* yang bersifat nasional dan internasional.<sup>10</sup>

William F. Fox, Jr. mengemukakan bahwa ada enam ciri *memorandum of understanding*, yaitu (1) bentuk dan isinya terbatas, (2) untuk mengikat pihak lainnya terhadap berbagai persoalan, untuk menemukan dan mempelajari tentang beberapa persoalan, (3) sifatnya sementara dengan batas waktu tertentu, (4) dapat digunakan sebagai dasar

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 124

<sup>10</sup> Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, “*Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU)*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 50

untuk mendatangkan keuntungan selama tercapainya kesepakatan, (5) menghindari timbulnya tanggung jawab dan anti rugi, dan (6) sebagai dasar untuk membuat perjanjian untuk kepentingan berbagai pihak, yaitu kreditor, investor, pemerintah, pemegang saham, dan lainnya.<sup>11</sup>

Tidak ada ketentuan secara khusus yang mengatur MoU dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam KUH Perdata tidak terdapat satu ketentuan yang secara khusus mengatur tentang ketentuan-ketentuan ‘kontrak awal’ atau ‘pra kontrak’ atau ‘nota kesepahaman’ atau ‘nota kesepakatan’. Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat umum sahnyanya suatu perjanjian di Indonesia tidak diatur mengenai proses sebelum terjadinya kontrak atau pra kontrak.<sup>12</sup> KUH Perdata sendiri juga tidak membuat norma hukum (pasal) yang melarang para pihak yang akan membuat kontrak untuk melakukan atau membuat MoU terlebih dahulu. Tidak diaturnya MoU ini dalam hukum kita, maka dalam praktiknya banyak menimbulkan kesimpangsiuran, misalnya: sepenting apakah dalam kontrak bisnis, atau apakah MoU bisa dikategorikan setingkat dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, siapa pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi suatu pengingkaran di dalam kesepakatan semacam ini.

*Memorandum of Understanding* hanya merupakan suatu nota-nota

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 52

<sup>12</sup> Devi Setyaningsih dan Ambar Budhisulistiyawati, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understandi (MoU) Sebagai Tahap Pra Kontrak (Kajian dari Sisi Hukum Perikatan)”, *Jurnal Privat Law*, Volume VIII Nomor 02, 2020, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 174

kesepakatan saja dan yang paling sering terjadi saat ini adalah perjanjian MoU yang notabene adalah nota kesepahaman namun berisi perjanjian kontrak. Sebuah kekeliruan yang dirasa fatal dalam suatu kontrak dalam berbisnis.<sup>13</sup>

Sebagai contoh dalam kasus wanprestasi MoU antara PT. Cahaya Sumbar Raya (Padang) dengan PT. Elektronik Megaindo (Jakarta Utara) tentang sewa menyewa ruangan SPR Plaza dimana PT. Cahaya Sumbar Raya tidak menerima hak yang telah dibuat atau dijanjikan dalam MoU yang telah disepakati bersama. Akibat dari hal tersebut PT. Cahaya Sumbar Raya merasa dirugikan dengan nominal yang cukup besar serta pihak kedua tidak ada i'tikad baik selama waktu yang cukup lama. Dalam kasus ini MoU yang dibuat tidak disertai dengan pembuatan perjanjian, tidak seperti hakekat MoU sebagai perjanjian pendahuluan dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya.<sup>14</sup>

PT. Cahaya Sumbar Raya bermaksud untuk menyewa sebagian ruangan yang ada di dalam SPR Plaza yang terletak di Jl. M. Yamin Nomor 1 Padang yang dikelola oleh PT. Elektronik Megaindo. Kedua belah pihak pun sudah menyetujui hal tersebut ditandai dengan membuat kesepahaman berupa MoU dan telah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 27 Maret 2013. MoU tersebut telah dirumuskan secara detail dan terperinci mengenai ketentuan-ketentuannya bagi para pihak, sehingga MoU tersebut

---

<sup>13</sup> *Loc. Cit*

<sup>14</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 20/PDT/2018/PT.PDG

telah dapat dipersamakan dengan perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan KUH Perdata, karena telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata. Atas dasar MoU tersebut, PT. Cahaya Sumbar Raya telah mengeluarkan biaya demi terwujudnya kerjasama sewa sebagaimana tertuang dalam MoU sejumlah uang sebesar Rp. 105.257.250,- (seratus lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Namun PT. Elektronik Megaindo tidak pernah menerbitkan dan mengirimkan lagi invoice kedua dan ketiga kepada PT. Cahaya Sumbar Raya sebagaimana kewajiban yang harus dilakukan guna pembayaran sesuai yang tertuang dalam Pasal 5 MoU tersebut. Karena tidak adanya kejelasan mengenai pembayaran uang muka tersebut, PT. Cahaya Sumbar Raya dengan itikad baik datang secara langsung ke SPR Plaza Padang untuk melihat lokasi yang merupakan objek dari MoU tersebut.<sup>15</sup>

PT. Cahaya Sumbar Raya menemukan fakta bahwa lokasi yang merupakan objek MoU telah ditempati oleh PT. Matahari Departemen Store TBK dan secara lisan PT. Elektronik Megaindo mengakui bahwa telah ada peralihan ruangan usaha yang seharusnya hak PT. Cahaya Sumbar Raya yang kemudian beralih kepada PT. Matahari Departemen Store TBK. Atas hal tersebut PT. Elektronik Megaindo berjanji akan memberikan tempat atau ruangan usaha baru guna menggantikan ruangan usaha tersebut dan

---

<sup>15</sup> *Loc. Cit*

mengirimkan draft MoU baru yang tidak disetujui oleh PT. Cahaya Sumbar Raya.

Berdasarkan latar belakang inilah peneliti tertarik untuk membahas masalah yang menyangkut tentang Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang terjadi antara pihak perusahaan PT. Cahaya Sumbar Raya (Padang) dengan PT. Elektronik Megaindo (Jakarta Utara). Peneliti ingin menganalisis lebih dalam mengenai kasus tersebut. Berkaitan dengan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) DALAM HAL PEMBUKTIAN WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO.20/PDT/2018/PT.PDG).**

## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimana kekuatan dan kedudukan hukum MoU menurut KUH Perdata?
2. Pertimbangan apakah yang dipakai hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan *Memorandum of Understanding* antara PT. Cahaya Sumbar Raya dengan PT. Elektronik Megaindo dalam putusan perkara PT Nomor : 20/PDT/2018/PT.PDG sesuai dengan asas-asas Hukum Perjanjian?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis :

- 1) Untuk mengetahui kekuatan dan kedudukan hukum *memorandum of understanding* menurut KUH Perdata
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan yang dipakai hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan *Memorandum of Understanding* antara PT. Cahaya Sumbar Raya dengan PT. Elektronik Megaindo dalam putusan perkara PT Nomor : 20/PDT/2018/PT.PDG dengan asas-asas Hukum Perjanjian.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang Kekuatan Hukum *Memorandum Of Understanding* (Mou) Dalam Hal Pembuktian Wanprestasi (Studi Kasus Putusan PT No.20/Pdt/2018/Pt.Pdg) diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan yang dapat diambil ataupun diterapkan. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum mengenai Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*).

#### 2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan perbaikan bagi masyarakat dan penegak hukum khususnya dalam hal perkara Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*).

#### **E. Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling terdapat keterkaitannya. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub yakni tentang perjanjian, *Memorandum of Understanding*, dan wanprestasi.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini meliputi bagaimana kekuatan dan kedudukan hukum MoU menurut KUH Perdata dan kontrak bisnis serta pertimbangan

yang dipakai hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan *Memorandum Of Understanding* antara PT. Cahaya Sumbar Raya dengan PT. Elektronik Megaindo dalam (putusan perkara Pengadilan Tinggi Nomor : 20/PDT/2018/PT.PDG).

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan hasil penelitian dan pembahasan tentang topic penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan penegak hukum khususnya dalam perkara Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*).